



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADE GUNAWAN ALIAS ADE BIN HUSNI
TAMRIN
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pondok Ranggon Nomor 23 RT 004
RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jati
Sampurna Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa Ade Gunawan Alias Ade Bin Husni Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Penuntut sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
7. Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
8. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Efendy Santoso, S.H.,M.H. Dkk, Para Advokat dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Pramuka Nomor 81 RT 001/RW 002 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Nomor :
377/Pid.Sus/2023/PN.Bks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADE GUNAWAN Alias ADE Bin HUSNI TAMRIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADE GUNAWAN Alias ADE Bin HUSNI TAMRIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 24,2 (dua puluh empat koma dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XS Warna Rose Gold

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa ADE GUNAWAN Alias ADE Bin HUSNI TAMRIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa ADE GUNAWAN Alias ADE Bin HUSNI TAMRIN** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, sekira pukul 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang diperoleh dari kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) melalui pesan instagram untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening milik akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap). Setelah Terdakwa mentransfer uang dan mengirimkan bukti transfernya, kemudian Terdakwa dikirimkan alamat oleh akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis, selanjutnya Narkotika tersebut Terdakwa jual kembali melalui social media instagram milik Terdakwa dengan nama akun “_SONGERSSS” yang mana jika ada yang memesan Narkotika jenis tembakau sintetis, Terdakwa akan membuat pesanan tersebut selanjutnya Terdakwa akan meletakkan Narkotika jenis tembakau sintetis di suatu tempat kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi tersebut kepada Pembeli Narkotika jenis tembakau sintetis untuk di ambil;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis tembakau sintetis sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per minggunya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks



- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, sekira pukul 05.30 saat Terdakwa sedang dikamar Terdakwa rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, datang beberapa Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah unit handphone merek Iphone XS warna rose gold. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2576/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Prima Hajatri, S.Si, M.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,7572 gram diberi nomor barang bukti 2845/2023/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2845/2023/NNF berupa *daun-daun kering* tersebut diatas adalah mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti berat netto 22,4615 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa ADE GUNAWAN Alias ADE Bin HUSNI TAMRIN** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks



terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang diperoleh dari kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar jam 11.00 Wib Saksi Fathir Hafiz Sastika bersama dengan Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Romario Jacob Lainsamputty merupakan Anggota Kepolisian SatNarkoba Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 gram di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi. Dengan bekal informasi tersebut Saksi Fathir Hafiz Sastika bersama dengan Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Romario Jacob Lainsamputty pergi untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota. Kemudian Saksi Fathir Hafiz Sastika bersama dengan Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Romario Jacob Lainsamputty langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah unit handphone merek Iphone XS warna rose gold Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli dari social media instagram dengan akun SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana awalnya Terdakwa menghubungi akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian melakukan pembayaran melalui transfer rekening. Setelah Terdakwa mentransfer dan mengirimkan bukti transfer tersebut kemudian akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) mengirimkan alamat untuk Terdakwa mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis yang dipesan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik



Nomor Lab : 2576/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si,Apt.M.M dan Prima Hajatri, S.Si, M.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,7572 gram diberi nomor barang bukti 2845/2023/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2845/2023/NNF berupa *daun-daun kering* tersebut diatas adalah mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti berat netto 22,4615 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fathir Hafiz Sastika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang berdinasi di Sat Res Narkoba Polrestro Bekasi Kota dan tugas pokok fungsi Saksi yaitu melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ade Gunawan Alias Ade Bin Husni Tamrin pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 05.30 wib di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Ade Gunawan Alias Ade Bin Husni Tamrin awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis yang beratnya melebihi 5 gram di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi. Dengan bekal informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Romario Jacob Lainsamputty pergi untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota. Kemudian Saksi Fathir Hafiz Sastika bersama dengan Saksi Afrizal Setiawan dan Saksi Romario Jacob Lainsamputty langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah unit handphone merek Iphone XS warna rose gold. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang didapat dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ade Gunawan Alias Ade Bin Husni Tamrin berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah unit handphone merek Iphone XS warna rose gold;

- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dimiliki Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual kembali melalui social media instagram milik Terdakwa dengan nama akun “_SONGERSSS” yang mana jika ada yang memesan Narkotika jenis tembakau sintetis, Terdakwa akan membuat pesanan tersebut selanjutnya Terdakwa akan meletakkan Narkotika jenis tembakau sintetis di suatu tempat kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi tersebut kepada Pembeli Narkotika jenis tembakau sintetis untuk di ambil;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli dari social media intagram dengan akun SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana awalnya Terdakwa meghubungi akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian melakukan pembayaran melalui transfer rekening. Setelah Terdakwa mentransfer dan mengirimkan bukti transfer tersebut kemudian akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) mengirimkan alamat untuk Terdakwa mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis yang dipesan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Tembakau Sintetis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Afrizal Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang berdinasi di Sat Res Narkoba Polrestro Bekasi Kota dan tugas pokok fungsi Saksi yaitu melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, prekursor dan bahan adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ade Gunawan Alias Ade Bin Husni Tamrin pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 05.30 wib di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Ade Gunawan Alias Ade Bin Husni Tamrin awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 gram di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi. Dengan bekal informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Fathir Hafiz Sastika dan Saksi Romario Jacob Lainsamputty pergi untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota. Kemudian Saksi Fathir Hafiz Sastika bersama dengan Saksi Fathir Hafiz Sastika dan Saksi Romario Jacob Lainsamputty langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisikan Narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah unit handphone merek Iphone XS warna rose gold. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ade Gunawan Alias Ade Bin Husni Tamrin berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah unit handphone merek Iphone XS warna rose gold;
 - Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dimiliki Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual kembali melalui social media instagram milik Terdakwa dengan nama akun “_SONGERSSS” yang mana jika ada yang memesan Narkotika jenis tembakau sintetis, Terdakwa akan membuat pesanan tersebut selanjutnya Terdakwa akan meletakkan Narkotika jenis tembakau sintetis di suatu tempat kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi tersebut kepada Pembeli Narkotika jenis tembakau sintetis untuk di ambil;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli dari social media intagram dengan akun SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana awalnya Terdakwa meghubungi akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian melakukan pembayaran melalui transfer rekening. Setelah Terdakwa mentransfer dan mengirimkan bukti transfer tersebut kemudian akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) mengirimkan alamat untuk Terdakwa mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis yang dipesan;
 - Bahwa Terdakwa membeli atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Tembakau Sintetis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dimuka persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Romario Jacob Lainsamputty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang berdinasi di Sat Res Narkoba Polrestro Bekasi Kota dan tugas pokok fungsi Saksi yaitu melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, prekursor dan bahan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ade Gunawan Alias Ade Bin Husni Tamrin pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 05.30 wib di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Ade Gunawan Alias Ade Bin Husni Tamrin awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 gram di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi. Dengan berbekal informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Fathir Hafiz Sastika dan Saksi Afrizal Setiawan pergi untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota. Kemudian Saksi Fathir Hafiz Sastika bersama dengan Saksi Fathir Hafiz Sastika dan Saksi Afrizal Setiawan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah unit handphone merek Iphone XS warna rose gold. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang didapat dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Ade Gunawan Alias Ade Bin Husni Tamrin berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah unit handphone merek Iphone XS warna rose gold;

- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dimiliki Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual kembali melalui social media instagram milik Terdakwa dengan nama akun “_SONGERSSS” yang mana jika ada yang memesan Narkotika jenis tembakau sintetis, Terdakwa akan membuat pesanan tersebut selanjutnya Terdakwa akan meletakkan Narkotika jenis tembakau sintetis di suatu tempat kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi tersebut kepada Pembeli Narkotika jenis tembakau sintetis untuk di ambil;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli dari social media intagram dengan akun

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana awalnya Terdakwa menghubungi akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian melakukan pembayaran melalui transfer rekening. Setelah Terdakwa mentransfer dan mengirimkan bukti transfer tersebut kemudian akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) mengirimkan alamat untuk Terdakwa mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis yang dipesan;

- Bahwa Terdakwa membeli atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Tembakau Sintetis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwaberikan dihadapan penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 05.30 wib di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa di rumah sedang dikamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, datang beberapa Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah unit handphone merek Iphone XS warna rose gold. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Polisi mendapatkan barang bukti narkotika berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah unit handphone merek Iphone XS warna rose gold;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut awalnya Terdakwa menghubungi akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) melalui pesan instagram untuk membeli Narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening milik akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap). Setelah Terdakwa menftansfer uang dan mengirimkan bukti transfernnya, kemudian Terdakwa dikirimkan alamat oleh akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) untuk mengambil Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya Narkoba tersebut Terdakwa jual kembali melalui social media instagram milik Terdakwa dengan nama akun “_SONGERSSS” yang mana jika ada yang memesan Narkoba jenis tembakau sintetis, Terdakwa akan membuat pesanan tersebut selanjutnya Terdakwa akan meletakkan Narkoba jenis tembakau sintetis di suatu tempat kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi tersebut kepada Pembeli Narkoba jenis tembakau sintetis untuk di ambil;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil penjualan Narkoba jenis tembakau sintetis sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per minggunya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal kepemilikan Narkoba jenis tembakau sintetis Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran besar berisikan Narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 24,2 (dua puluh empat koma dua) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XS Warna Rose Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 05.30 wib di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa di rumah sedang dikamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, datang beberapa Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah unit handphone merek Iphone XS warna rose gold. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Polisi mendapatkan barang bukti narkotika berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah unit handphone merek Iphone XS warna rose gold;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut awalnya Terdakwa menghubungi akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) melalui pesan instagram untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening milik akun instagam SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap). Setelah Terdakwa menftansfer uang dan mengirimkan bukti transfernya, kemudian Terdakwa dikirimkan alamat oleh akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis, selanjutnya Narkotika tersebut Terdakwa jual kembali melalui social media instagram milik Terdakwa dengan nama akun “_SONGERSSS” yang mana jika ada yang memesan Narkotika jenis tembakau sintetis, Terdakwa akan membuat pesanan tersebut selanjutnya Terdakwa akan meletakkan Narkotika jenis tembakau sintetis di suatu tempat kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi tersebut kepada Pembeli Narkotika jenis tembakau sintetis untuk di ambil;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis tembakau sintetis sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per minggunya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2576/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Prima Hajatri, S.Si, M.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,7572 gram diberi nomor barang bukti 2845/2023/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2845/2023/NNF berupa *daun-daun kering* tersebut diatas adalah mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti berat netto 22,4615 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa ADE GUNAWAN Alias ADE Bin HUSNI TAMRIN** yang telah diperiksa identitasnya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks



sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan **Terdakwa ADE GUNAWAN Alias ADE Bin HUSNI TAMRIN** membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, **Terdakwa ADE GUNAWAN Alias ADE Bin HUSNI TAMRIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada **Terdakwa ADE GUNAWAN Alias ADE Bin HUSNI TAMRIN** telah memenuhi syarat psikiatris dimana **Terdakwa ADE GUNAWAN Alias ADE Bin HUSNI TAMRIN** tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana **Terdakwa ADE GUNAWAN Alias ADE Bin HUSNI TAMRIN** tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa ADE GUNAWAN Alias ADE Bin HUSNI TAMRIN** telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam hal ini ialah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;



Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka dapat dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2576/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Prima Hajatri, S.Si, M.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,7572 gram diberi nomor barang bukti 2845/2023/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2845/2023/NNF berupa *daun-daun kering* tersebut diatas adalah mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti berat netto 22,4615 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut. Dimana narkotika golongan I tersebut hanya untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif atau pilihan yang artinya juga bersifat pilihan yang artinya apabila salah satu unsurnya telah dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*). Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah terdapat pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, yang disebut pembeli. “membayar harga” haruslah berupa uang bukan berupa barang yang lain. Tidak saja dalam mata uang rupiah, mata uang asing pun boleh. Jika berupa barang maka yang terjadi bukanlah membeli melainkan tukar menukar barang. Menerima adalah Menyambut, mengambil (mendapat menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dan sebagainya); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya), mendapat atau menderita sesuatu (*Kamus KBBI*). Menjual adalah Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*Kamus KBBI*). Perantara adalah orang (negara dan sebagainya yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya atau penghubung (dalam perundingan); Pialang, makelar calo (dalam jual beli dan sebagainya) (*Kamus KBBI*). Menyerahkan adalah Memberikan (kepada); menyampaikan (kepada) Memberikan kepadadengan penuh kepercayaan; memasrahkan (*kamus KBBI*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekira

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks



pukul 05.30 wib di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan pada saat ditangkap Terdakwa di rumah sedang dikamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya III No.2 RT 004 RW 006 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, datang beberapa Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah unit handphone merek Iphone XS warna rose gold. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Polisi mendapatkan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah unit handphone merek Iphone XS warna rose gold;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut awalnya Terdakwa menghubungi akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) melalui pesan instagram untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening milik akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap). Setelah Terdakwa mentransfer uang dan mengirimkan bukti transfernya, kemudian Terdakwa dikirimkan alamat oleh akun instagram SLOWBEARDOLPHIN (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis, selanjutnya Narkotika tersebut Terdakwa jual kembali melalui social media instagram milik Terdakwa dengan nama akun “_SONGERSSS” yang mana jika ada yang memesan Narkotika jenis tembakau sintetis, Terdakwa akan membuat pesanan tersebut selanjutnya Terdakwa akan meletakkan Narkotika jenis tembakau sintetis di suatu tempat kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi tersebut kepada Pembeli Narkotika jenis tembakau sintetis untuk di ambil;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis tembakau sintetis sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per minggunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2576/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Prima Hajatri, S.Si, M.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,7572 gram diberi nomor barang bukti 2845/2023/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2845/2023/NNF berupa *daun-daun kering* tersebut diatas adalah mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti berat netto 22,4615 gram dan Bahwa Terdakwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terbukti menurut hukum dan terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa hanyalah mengenai berat ringannya pidana, maka hal-hal tersebut akan diperhatikan oleh Majelis Hakim dan dianggap sudah terabsorpsi dalam Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar, dengan demikian dalam melakukan perbuatannya pada diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , kepada Terdakwa masing-masing dihukum pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah nanti, dan apabila hukuman denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman penjara sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 24,2 (dua puluh empat koma dua) gram, yang dimiliki tanpa izin maka terhadap barang bukti tersebut Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XS Warna Rose Gold yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam bertransaksi Narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang kegiatan pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merusak anak bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan dan mengingat jumlah barang bukti serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat *preventif*, *edukatif*, *rehabilitatif* dan *kuratif*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah lebih tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara aquo;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA ADE GUNAWAN ALIAS ADE BIN HUSNI TAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA ADE GUNAWAN ALIAS ADE BIN HUSNI TAMRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 24,2 (dua puluh empat koma dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XS Warna Rose Gold

Agar dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Joko Saptono, S.H., M.H. dan Basuki Wiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnaida Purba, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Saptono, S.H., M.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba, S.H.